



**PUTUSAN**

Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Enok, 17 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Sarapan Pagi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H. & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 518/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 28 September 2022, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pusaran, 05 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2022 telah mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 28 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (Ba'da dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin tanggal 14-09-2009 M, bertepatan dengan 24 Ramadhan 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/01/X/2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA tersebut tertanggal 01-10-2009.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jelaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, Sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 2(dua) orang anak yang bernama;
  - > **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 07 Desember 2009 (umur 12 tahun 9 bulan).
  - > **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 25 Desember 2017 (umur 4 tahun 9 bulan).Dan kedua anak tersebut tinggal bersama (dalam asuhan) Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah atau sejak Januari Tahun 2010, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - > Tergugat cemburu buta.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Tergugat Temperamental dan memukul Penggugat walau masalah kecil.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari Tahun 2019 yaitu yang disebabkan Tergugat mengamuk dan marah-marah kepada Penggugat yang membuat Penggugat ketakutan, kemudian Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri.
  7. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas nama orang tua Penggugat pada Buku nikah tertulis M. Chali dan yang sebenarnya adalah yang tertulis pada Kartu Keluarga yaitu M. Challi.
  8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 3 tahun 8 bulan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah bersama Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat sangat berharap kepada Majelis hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
  9. Bahwa semenjak Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** (umur 12 tahun 9 bulan) dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** (umur 4 tahun 9 bulan) tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat.
  10. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan cakap dalam mengasuh anak, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya selaku Ayah terhadap anaknya dan oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in Sughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 07 Desember 2009 (umur 12 tahun 9 bulan) dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir, Enok, 25 Desember 2017 (umur 4 tahun 9 bulan), di berikan kepada Penggugat bernama **PENGGUGAT**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu mengenai tuntutan hak asuh anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/01/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Oktober 2009, yang bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

## B. Saksi

**1. SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pertama kali tinggal bersama di orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi dalam waktu beberapa tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat orangnya terlalu pencemburu dan juga karena Tergugat orangnya kasar hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat lebam di wajah Penggugat yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



katanya bekas dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2019, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena ketakutan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mula-mula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih dalam waktu 4 (empat) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat terlalu memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan juga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi katanya Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan hingga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat lebam di wajah Penggugat katanya bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 4 (empat) tahun, Penggugat diantar oleh Tetangga pulang ke rumah orang tua Penggugat karena takut dengan sikap Tergugat;





- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu mengenai tuntutan hak asuh anak. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (vide: Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mana dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (vide: Pasal 208 BW);

Menimbang bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

**وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

Artinya : *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat serta berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi mengenai gugatan perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu mengenai tuntutan hak asuh anak (vide: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya disebabkan karena sejak beberapa bulan setelah menikah atau sejak Januari Tahun 2010, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat cemburu buta;
- Tergugat Temperamental dan memukul Penggugat walau masalah kecil.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat. Akan tetapi, di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai tuntutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P. tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2009, oleh karenanya pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2009;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2019 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/Ag/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقه بائنة.

*"Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 (tiga) yaitu tentang hak asuh anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, pada persidangan dinyatakan dicabut oleh Penggugat. Majelis Hakim berpendapat pencabutan petitum angka 3 (tiga)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikabulkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Oleh karenanya, petitum angka 3 (tiga) yaitu tentang hak asuh anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **ZULFIKAR, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 759/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD AIDZBILAH, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H. M. THAIF, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 720.000,00**  
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)